

PUTUSAN

Nomor 250/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Kewarisan antara:

ROHANI PRIJANTO BINTI SIROD, NIK: 3271052409470002, tempat/tanggal lahir Jakarta/10 Oktober 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Guru., tempat kediaman di Jl. Krakatau No. 134, RT 004 RW 007, Kelurahan Ciluar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Pembanding I**;

NI MADE MARSHA APRILIA QUISHA BINTI R. PRIJANTO YUDHIJONO DIPL.ING, NIK: 317 3077004881001, tempat/tanggal lahir Bali/30 April 1989, umur 35 tahun, tempat kediaman di Jl. Krakatau No. 134, RT 004 RW 007, Kelurahan Ciluar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Pembanding II**;

HARJONO PRIJANTO BIN R. PRIJANTO YUDHIJONO DIPL.ING, NIK: 3271052603910002, tempat/tanggal lahir Bogor/26 Maret 1991, umur 33 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Jl. Krakatau No. 134, RT 004 RW 007, Kelurahan Ciluar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang **Pembanding III**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberi kuasa kepada Dr. Weldy Jevis Saleh, S.H., M.H. dan kawan Advokat & Konsultan Hukum, berkantor di WJS & PARTNERS beralamat di Jl. Petagogan I Nomor 37,

Kelurahan Petagogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 028/SK/2024/WJS&P tertanggal 3 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor tercatat dalam register Nomor 11/X/518/ Pdt.G/2024/PA.Bgr tertanggal 7 Oktober 2024, dahulu sebagai **Para Tergugat** sekarang **Para Pembanding**;

m e l a w a n

SUBARDJO PRIJANTO BIN R. PRIJANTO YUDHIJONO, tempat/tanggal lahir Hagen/11 Februari 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Josephstr, 5, 44791 Bochum, Jerman, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Terbanding I**;

PUJI HANDAYANI PRIJANTO TAUSCHER BINTI R. PRIJANTO YUDHIJONO, tempat/tanggal lahir Hagen/11 November 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Laerstr. 26, 44803 Bochum, Jerman, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Terbanding II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberi kuasa kepada Agus Susanto, S.H. dan kawan-kawan Advokat & Konsultan Hukum pada BDS Law Firm, yang berkantor di Jl. Kemanggisan Raya No. 1B-1C, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register Nomor 160/V/518/Pdt.G/2024/PA.Bgr tertanggal 8 Mei 2024, dahulu sebagai **Para Penggugat** sekarang **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 518/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 25 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul awal 1446 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Bogor Nomor Perkara : 202/Pdt.P/2022/PA.Bgr yang telah diputus pada hari Kamis, 06 Oktober 2022 dan tidak mempunyai Kekuatan Hukum yang mengikat;
3. Menetapkan bahwa Ahli waris yang sah dari **Almarhum R.Prijanto Yudhijono Dipl. Ing bin Raden Soegeng Wiriosapoetro** adalah :
 - 3.1. Subardjo Prijanto, 11 Februari 1979 (anak laki-laki kandung);
 - 3.2. Puji Handayani Prijanto, 15 November 1981 (anak Perempuan kandung);
 - 3.3. Rohani Prijanto binti Sirod (isteri ke II);
 - 3.4. Ni Made Marsha Aprilia Quisha binti R.Prijanto Yudhijono Dipl.Ing (anak Perempuan kandung);
 - 3.5. Harjono Prijanto bin R.Prijanto Yudhijono Dipl.Ing (anak laki-laki kandung);
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 259.000,00. (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan tanggal 25 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul awal 1446 Hijriyah dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Tergugat untuk selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 518/Pdt.G/2024/PA.Bgr, tanggal 7 Oktober 2024;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 4 November 2024;

Bahwa selanjutnya Para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 7 Oktober 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 518/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 7 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menyatakan permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dapat diterima seluruhnya;
2. menguatkan penetapan Ahli Waris dengan Nomor: 202/Pdt.P/2022/PA.Bgr tanggal 6 Oktober 2022 bertepatan dengan tanggal 10 Robiul Awal 1444 Hijriyah, sebagai berikut:

Menetapkan:

2. 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. 2. Menyatakan **Almarhum R.Prijanto Yudhijono Dipl. Ing bin Raden Soegeng Wiriosapoetro** meninggal dunia karena sakit pada tanggal 12 Mei 2021;
2. 3. Menetapkan secara hukum adalah ahli waris sah dari **R.Prijanto Yudhijono Dipl. Ing bin Raden Soegeng Wiriosapoetro** adalah:
 - Rohani Prijanto binti Sirod (Isteri);
 - Ni Marsha Aprilia Quisha binti R.Prijanto Yudhiyono Dipl.Ing (anak perempuan kandung);
 - Harjono Prijanto bin R.Prijanto Yudhijono Dipl. Ing (anak laki-laki kandung).
3. Membatalkan putusan Putusan Nomor: 518/Pdt.G/2024/PA.Bgr tertanggal 25 September 2024.

4. Membebaskan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya panjar perkara.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding pada tanggal 4 November 2024

Bahwa atas memori banding tersebut, Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor 518/Pdt.G/2024/PA.Bgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 5 November 2024;

Bahwa Para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Oktober 2024 dan Para Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding (*inzage*) Nomor 518/Pdt.G/2024/PA.Bgr pada tanggal 5 November 2024;

Bahwa Para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 4 November 2024 dan Para Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Nomor 518/Pdt.G/2024/PA.Bgr pada tanggal 5 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 18 November 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 250/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding pada Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai Para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, para Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana Para Pembanding pada Tingkat Banding telah memberikan

kuasa khusus kepada Dr. Weldy Jervis Saleh, S.H., M.H. dan kawan Advokat & Konsultan Hukum, berkantor di WJS & PARTNERS beralamat di Jl. Petagogan I Nomor 37, Kelurahan Petagogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 028/SK/2024/WJS&P tertanggal 3 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor tercatat dalam register Nomor 11/X/518/ Pdt.G/2024/PA.Bgr tertanggal 7 Oktober 2024, dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa para Pembanding dan kuasa para Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Oktober 2024 dan pada saat pembacaan putusan perkara yang dimohonkan banding pada tanggal 25 September 2024 dihadiri oleh para Pembanding dan para Terbanding, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan masih dalam masa tenggang waktu banding (hari ke 12 kalender) dan dilakukan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding para Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bogor untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan memperhatikan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya meskipun tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini

sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan mediator H. Mumu, S.H., M.H., namun tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya Pembanding memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 518/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 25 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul awal 1446 Hijriyah, dan mengabulkan seluruh permohonan banding Para Pembanding, sedangkan Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan waris, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 518/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 25 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul awal 1446 Hijriyah serta memori banding dalam berkas perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak eksepsi yang diajukan Para Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Eksepsi Pembanding mengenai penetapan Ahli waris sebagaimana yang didalilkan Para Pembanding dalam posita angka 2 huruf a, tidak mempunyai dasar hukum yang jelas karena Para Terbanding tidak mencantumkan berdasarkan agama apa perkawinan R. Prijanto dengan Ilse Groß Berghoff, sehingga gugatan Para Terbanding kabur (obscuur libel);
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari gugatan Para Terbanding berpendapat bahwa gugatan Para Terbanding yang tidak mencantumkan agama apa perkawinan R. Prijanto dengan Ilse Groß Berghoff, tidak dikategorikan gugatan Para Terbanding kabur (obscuur libel) yang penting berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Terbanding (bukti P.4) bahwa perkawinan kedua orang tua Para Terbanding telah syah, sehingga gugatan Para Terbanding sudah jelas dan tidak *obscuur Libel*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Para Pembanding tersebut tidak beralasan maka eksepsi Para Pembanding harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan yang diajukan Para Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding membantah dan menolak bahwa Para Terbanding merupakan salah satu ahli waris dari almarhum R. Prijanto Yudhijono Dipl. Ing bin Raden Soegeng Wiriosapoetro (**Prijanto Yudhijono**) yang telah meninggal dunia, karena Sakit, pada tanggal 12 Mei 2021;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Para Terbanding, maka Majelis hakim menilai bahwa alat bukti yang diajukan Para Terbanding telah mendukung atas kebenaran dalil gugatan Para Terbanding yang menyatakan Para Terbanding merupakan salah satu ahli waris dari almarhum R. Prijanto Yudhijono

- Dipl. Ing bin Raden Soegeng Wiriosapoetro (**Prijanto Yudhijono**) yang telah meninggal dunia, karena Sakit, pada tanggal 12 Mei 2021;
- Bahwa karena Para Terbanding telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan alat bukti Para Pemanding;
 - Bahwa dari pertimbangan diatas dimana telah terbukti adanya hubungan hukum antara almarhum Prijanto Yudhijono dengan Ilse Groß Berghoff dan hubungan hukum tersebut tidak dicantumkan dalam permohonan Para Pemanding dalam perkara Pemohonan Penetapan Ahli Waris nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Bgr yang telah diputus pada hari Kamis, 06 Oktober 2022 dan tidak dipertimbangkan juga dalam Penetapan Ahli Waris yang telah diputus pada hari Kamis, 06 Oktober 2022 tersebut. Majelis Hakim menilai bahwa penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Bgr yang telah diputus pada hari Kamis, 06 Oktober 2022, ditetapkan berdasarkan permohonan yang kurang pihak sehingga menjadikannya cacat formil.
 - Bahwa terhadap pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 353/K/AG/2005 tanggal 7 Juli 2006 yang telah membatalkan penetapan Pengadilan Agama Medan No. 11/PPHP/2003/PA didalam kaidahnya menyebutkan bahwa terhadap penetapan tersebut, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan yang nyata, dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Berdasarkan kaidah tersebut, dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding mengabulkan Petitum angka 2 gugatan Para Terbanding dan menyatakan membatalkan Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Bgr;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Para Pemanding yang tidak memasukkan Para Terbanding dalam penetapan Ahli waris di PA Bogor dengan register perkara Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Bgr sebagai ahli waris, sehingga membuat Para Terbanding menjadi kehilangan hak waris dari almarhum Prijanto Yudhiono Dipl. Ing bin Raden Soegeng

Wiriosapoetro, sementara ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris yaitu Para Terbanding bahkan Para Terbanding mengakui pada saat telekonfrence bahwa sampai saat ini Para Terbanding beragama Islam mengikuti agama almarhum, dengan demikian tidak terhalang menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat c dalam Kompilasi hukum Islam, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Bgr harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 518/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 25 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul awal 1446 Hijriyah, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 181 (1) HIR, biaya perkara dibebankan kepada Para Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 518/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 25 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul awal 1446 Hijriyah;

- III. Membebaskan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. ST. Masyhadiah D, M.H. dan Drs. H. Muhamad Camuda, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan H. Usman Baehaki, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Para Pembanding dan Para Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. ST. Masyhadiah D, M.H.

Dr.H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H.

Drs. H. Muhamad Camuda, M.H.

Panitera Pengganti

H. Usman Baehaqi, S.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

